

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkatperangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Batu.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Tahap ini dilakukan dengan:

- a) melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD
- b) menyusun tata kelola sebagai panduan kerja, dan
- c) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Sekretariat DPRD, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kemendagri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Rancangan Renstra Sekretariat DPRD adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Sekretariat DPRD

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Sekretariat DPRD membahas visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Sekretariat DPRD yang menyepakati Cascading Renstra Sekretariat DPRD 2018-2022.

5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat DPRD.

Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat DPRD menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan;
- II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;

- IV. Tujuan dan sasaran;
 - V. Strategi dan arah kebijakan;
 - VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - VIII. Penutup.
6. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD.

Rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD disampaikan kepada Bapelitbangda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Batu melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa /Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kota Batu yang menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD Kota Batu.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu ini merupakan rencana pelaksanaan program sesuai pengukuran kinerja dalam bentuk Program Kerja yang telah ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu. Sehingga Rancangan Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu harus menyatu serta tidak terlepas dari RPJMD Tahun 2018 - 2022 Kota Batu.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan I - 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kota Batu Tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu;
16. Peraturan Walikota No.60 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perubahan Peraturan Walikota Batu Nomor 58 Tahun 2016 ttg Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2017;
17. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 69 Tahun 2016 tentang tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Batu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2018 - 2022 dimaksudkan :

- a. Sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Batu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan.

- b. Sebagai dasar dalam melaksanakan fasilitasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Batu.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2018 - 2022 adalah :

- a. Memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batu sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Batu.
- b. Meningkatkan kualitas Sekretariat DPRD Kota Batu dalam fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Batu.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2018 – 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan renstra Kota Batu
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Batu dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Menunjang Kegiatan lain DPRD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 69 Tahun 2016 Tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Batu yang terdiri dari:


- a. Bagian Umum , terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Adminitasi Umum dab Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Rumah Tangga
- b. Bagian Keuangan , terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - 2. Sub Bagian pelaporan dan Verifikasi
- c. Bagian Persidangan dan Risalah , terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Sidang
 - 2. Sub Bagian Risalah dan Perundang - undangan



Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Batu sesuai Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Batu dapat digambarkan pada bagan berikut ini :

Lampiran Peraturan Walikota Batu
 Nomor : 69 Tahun 2016
 Tanggal: 20 Desember 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU**



**WALIKOTA BATU,
 TTD
 EDDY RUMPOKO**

Hal 13 dari 13 halaman...

Adapun Tugas Organisasi yang ada pada masing-masing bagian di Sekretariat DPRD Kota Batu adalah sebagai berikut :

A. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas merumuskan melaksanakan kebijakan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : perencanaan program Bagian Umum; perumusan rencana kerja dan anggaran Bagian Umum; penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Bagian; pengendalian data informasi Bagian; penyelenggaraan ketausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD; pengelolaan administrasi kepegawaian; pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian; penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; pengelolaan dan menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian Umum; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud :

- 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan Sub Bagian;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Sub Bagian;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan teknis Sub Bagian;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - g. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;

- h. melaksanakan teknis kearsipan;
 - i. menyelenggarakan urusan administrasi surat masuk dan surat keluar di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi, komunikasi, dan publikasi;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Rumah Tangga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan Sub Bagian;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Sub Bagian;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang perlengkapan dan pengelolaan rumah tangga;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan aset di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - g. menyiapkan bahan kebijakan keamanan;
 - h. menyiapkan bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan rumah tangga di lingkungan sekretariat DPRD;
 - j. menyelenggaraan urusan pengelolaan kebersihan;

- k. melakukan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- l. melaksanakan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan anggaran, pelaporan, dan verifikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: perencanaan program Bagian Keuangan; perumusan rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan; penyusunan standar operasional prosedur perencanaan anggaran, pelaporan, dan verifikasi; pengendalian data informasi Bagian Keuangan; pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran; pelaksanaan koordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan DPA dan DPPA; pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan mengevaluasi pembahasan APBD/APBDP; pelaksanaan pembinaan, koordinasi, verifikasi, dan evaluasi pembahasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; penyusunan kebijakan teknis koordinasi dan evaluasi jaringan aspirasi masyarakat; pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan verifikasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran; penyusunan kebijakan teknis koordinasi dan evaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan penduduk; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian Keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud :

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan Sub Bagian;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Sub Bagian;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan teknis Sub Bagian;
 - e. menyusun rencana kerja dan rencana strategis Sekretariat DPRD;
 - f. menyusun LAKIP/SAKIP Sekretariat DPRD;
 - g. menyiapkan bahan pembahasan KUA PPAS;
 - h. menyiapkan bahan pembahasan APBD/APBDP;
 - i. menyiapkan bahan pembahasan Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban Keuangan;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan rancangan anggaran DPRD dan perubahan anggaran DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA);
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan Sub Bagian;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian;

- c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Sub Bagian;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis Sub Bagian; e. menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan verifikasi, penggunaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- g. menyiapkan bahan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi kegiatan reses DPRD;
- i. menyiapkan bahan kerja sama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bagian Sidang dan Risalah

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang persidangan, risalah, dan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Persidangan dan Risalah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : perencanaan program Bagian Persidangan dan Risalah; perumusan rencana kerja dan anggaran Bagian Persidangan dan Risalah; penyusunan standar operasional prosedur Bagian Persidangan dan Risalah; pengendalian data informasi dan pelayanan Bagian Persidangan dan Risalah; perumusan kebijakan teknis pelaksanaan persidangan dan risalah; perumusan kebijakan verifikasi dan koordinasi rancangan Peraturan Daerah

inisiatif DPRD dan produk hukum daerah; perumusan kebijakan verifikasi dan koordinasi penyusunan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Sekretaris DPRD; pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan persidangan notulen/risalah rapat DPRD; i pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian Persidangan dan Risalah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud :

- 1) Sub Bagian Sidang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan Sub Bagian;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Sub Bagian;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan teknis persidangan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan jadwal rapat kerja DPRD;
 - f. melaksanakan teknis fasilitasi prosedur dan tata laksana persidangan DPRD;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi personil pendampingan kelengkapan DPRD;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi persidangan dan rapat DPRD;
 - i. mengoordinasikan kunjungan kerja DPRD;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan Sub Bagian;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Sub Bagian;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis administrasi sidang, risalah, dan dokumentasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan notulen rapat kegiatan DPRD;
- f. menyiapkan bahan koordinasi, dokumentasi, dan publikasi sidang dan rapat DPRD;
- g. menyiapkan bahan koordinasi rancangan produk hukum;
- h. menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi Keputusan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretaris DPRD;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi proses pergantian antar waktu DPRD;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu sesuai Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Batu bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu jabatan struktural yang terdiri tiga Kepala Bagian dan Enam Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional Umum (Staf). Disamping itu untuk kelompok jabatan fungsional tertentu juga belum terisi.

Jumlah Pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kota Batu sampai dengan Bulan April 2018 sebanyak 78 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	31
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	0
3.	Tenaga Kontrak	28
4.	Tenaga Harian Lepas	19
	JUMLAH	78

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Batu, 2018

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	4
2.	Pembina (IV/a)	1
3.	Penata Tk. I (III/d)	2
4.	Penata (III/c)	5
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	10
6.	Penata Muda (III/a)	0
7.	Pengatur Tk I (II/d)	0
8.	Pengatur (II/c)	8
8.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
9.	Pengatur Muda (II/a)	0
10.	Juru (I/c)	0
	JUMLAH	31

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Batu, 2018

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Untuk saat ini Sarana Prasarana pendukung yang tersedia berupa:

a. Bangunan Gedung

Mulai pertengahan tahun 2006 tepatnya pada Mei 2006 , Sekretariat DPRD menempati bangunan baru yang lokasinya dengan lokasi di Jl. Hasanudin 18 Junrejo Kota Batu yang sekarang menjadi Jl.AP.III Katjoeng Permadi No.18 Junrejo Kota Batu. Bangunan baru ini sangat representatif dalam memberikan pelayanan kegiatan DPRD Kota Batu.

1. Gedung Sekretariat DPRD

Adapun gedung Sekretariat DPRD berada dalam lingkup/menjadi satu dengan DPRD Kota Batu, dengan luas tanah 10.000m², luas bangunan ± 4000 m² yang terdiri dari dua lantai. Adapun gedung Sekretariat DPRD Kota Batu terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Ruang Kerja Sekretaris DPRD dilengkapi dengan AC, kursi tamu telepon dan Televisi
- Ruang Kerja Bagian Umum dilengkapi dengan telepon, Televisi, kursi tamu dan Komputer
- Ruang Kerja Bagian Keuangan dilengkapi dengan telepon, Televisi, kursi tamu dan Komputer
- Ruang Kerja Bagian Persidangan dan Risalah dilengkapi dengan telepon, Televisi, kursi tamu dan Komputer
- Ruang Khusus 3 Pimpinan DPRD
- Ruang Fraksi
- Ruang Komisi
- Ruang Rapat Paripurna dilengkapi AC dan Interphone
- Ruang Perpustakaan

- Dapur
- Ruang Makan
- Kamar Mandi
- Mushola
- Tempat Parkir
- Pos Keamanan

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

a. Kendaraan sekretariat

- 10 Kendaraan roda empat
- 7 kendaraan roda dua

b. Kendaraan DPRD

Kendaraan Pimpinan : 3 unit kendaraan roda empat

2. Sarana Komunikasi

- Lap Top : 10 unit
- Komputer PC : 26 unit
- Handy Talky : 2 unit
- Telepon, interphone, Faximile dan internet

3. Sarana Pendukung Lainnya

- Generator/Genset : 1 unit (rusak)
- Kamera CCTV : 8 unit
- Kamera Foto : 5 unit
- Televisi : 14 unit
- Mixer : 1 unit

- Pompa Air : 5 unit (1 rusak)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel T-C.23 (terlampir) yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan Tabel. T-C.23 (terlampir) yang berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.

Pada Program Peningkatan Layanan kepada DPRD Renstra lima tahunan ditargetkan sampai 100% pada tahun kelima. Pada pencapaian realisasi lima tahunan target tersebut belum dapat tercapai. Pada Tahun 2013 realisasi kinerja hanya mencapai 70%. Dalam dua tahun terakhir periode Renstra 2013-2017 terdapat peningkatan capaian kinerja yaitu 83% pada tahun 2016 menjadi 86% pada tahun 2017, ada kenaikan sebesar 3%. Meskipun dari segi keuangan capaian realisasi keuangannya tidak mencapai 100% namun dilihat dari capaian kerjanya sudah mendekati target.

Berikut gambaran umum hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 berikut permasalahannya :

1. Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat target terealisasi 70% dikarenakan program kegiatan Reses setiap tahun dijadwalkan 3 kali setiap masa persidangan hanya terealisasi 2 kali reses

2. Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

Realisasi fisik kegiatan dapat terlaksana 3 kali sedangkan Realisasi keuangan Kegiatan Peningkatan kapasitas anggota DPRD dapat tercapai 79,64 %.

3. Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD Kegiatan ini dapat terlaksana sesuai perencanaan yaitu adanya output 1 Pokok Pikiran dan terlaksananya Konsultasi terkait pembahasan KUA PPAS meskipun

kegiatan dialog dengan tokoh masyarakat, Forkompinda dan wartawan direncanakan 2 kali belum dapat terealisasi.

4. Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD Target Keuangan kegiatan terealisasi 78,85% . Secara umum output kegiatan tercapai bahkan ada yang melebihi target seperti Ucapan Selamat di media cetak tercapai 200%
5. Pengadaan Pakaian Dinas Terealisasi 89,18%. Dari segi pencapaian target kinerja terpenuhi 100% dengan diselesaikannya pekerjaan 50 stel pakaian dinas.
6. Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Terealisasi 77,87%. Dari segi pencapaian target kinerja terealisasi 4 draft Raperda Inisiatif
7. Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan Terealisasi 31,80%. Dari Segi pencapaian target kinerja teralisasi 50 buku risalah dan 142 catatan rapat alat kelengkapan DPRD.
8. Pelaksanaan Reses DPRD Terealisasi 70%. Dari Segi pencapaian target kinerja dapat terlaksana 100%, 2 kali reses dari perencanaan 3 kali.
9. Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Terealisasi 58,86%. Dari segi pencapaian target kinerja dapat tercapai 100%
10. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD Terealisasi 62,38 % . Dari segi pencapaian target kinerja terealisasi 100%

Berikut gambaran umum hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 berikut permasalahannya :

1. Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat target terealisasi 100% dikarenakan program kegiatan Reses setiap tahun dijadwalkan 3 kali setiap masa persidangan terealisasi 3 kali reses
2. Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Realisasi kegiatan dapat terlaksana 100, Adapun Realisasi keuangan Kegiatan Peningkatan kapasitas anggota DPRD dapat tercapai 100 %.

3. Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD Target Keuangan kegiatan terealisasi 75% . Secara umum output dapat dicapai sesuai target. Beberapa kegiatan yang tidak dapat sesuai target dikarenakan sering agenda kegiatan yang direncanakan bersamaan dengan kegiatan anggota DPRD yang lain sehingga penjadwalan ulang kegiatan sering tidak dapat sinkron dengan dinamika anggota DPRD.
4. Pengadaan Pakaian Dinas Terealisasi 100%. Dari segi pencapaian target kinerja terpenuhi 100% dengan diselesaikannya pekerjaan 50 stel pakaian dinas DPRD, 10 stel pakaian dinas structural, 58 stel pakaian batik dan olahraga dan pakaian dinas lapangan bagi THL.
5. Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Terealisasi 25%. Dari segi pencapaian target kinerja terealisasi 1 draft Raperda Inisiatif dari 5 draft yang direncanakan.
6. Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan Terealisasi dari Segi pencapaian target kinerja tetatpi dalam penyerapan anggaran tidak terserap.
7. Pelaksanaan Reses DPRD Terealisasi 100%. Dari Segi pencapaian target kinerja dapat terlaksana 100%, 3 kali reses dan 3 dokumen bahan-bahan dokumen kegiatan reses.
8. Pelayanan Rapat Alat Kelengkapan DPRD Terealisasi 88%. Dari segi pencapaian target kinerja belum dapat tercapai 92%.
9. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terealisasi 48 %. Dari segi pencapaian target kinerja terealisasi 100%.

Tabel T-C.23.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Batu**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatkan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD serta peningkatan SDM DPRD	-	-	-	87%	88%	89%	90%	91%	87%	88%	89%	90%	91%	87%	88%	89%	90%	91%

Batu, April 2018
Sekretaris DPRD Kota Batu

Drs.BALOK YUDONO PATRIKHA, M.M

Pembina TK.I

NIP.19621104 199412 1 001

Tabel T-C.23.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batu

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.952.261.800,00	4.072.911.150,00	4.463.840.550,00	6.407.134.912,00	7.378.026.180,00	2.277.817.886,00	3.794.185.375,00	4.112.315.841,00	5.753.095.649,00	6.312.443.856,00	46%	93%	92%	90%	86%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	720.983.600,00	907.910.000,00	1.344.550.000,00	1.239.060.000,00	1.916.560.000,00	254.061.302,00	792.448.744,00	1.941.310.116,00	687.152.220,00	825.665.614,00	35%	87%	144%	55%	43%		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	128.450.000,00	195.200.000,00	211.650.000,00	162.300.000,00	267.650.000,00	99.000.000,00	189.563.000,00	194.329.300,00	5.648.500,00	257.736.600,00	77%	97%	92%	3%	96%		
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	3.065.500.000,00	2.208.700.000,00	1.352.100.000,00	2.580.475.000,00	2.284.613.000,00	2.465.867.500,00	1.950.276.050,00	1.035.043.300,00	2.503.776.950,00	1.109.028.075,00	80%	88%	77%	97%	49%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.000.000,00	-	-	-	14.250.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	5.517.546.000,00	4.444.835.000,00	5.072.587.600,00	6.145.175.000,00	7.597.550.000,00	2.257.740.103,00	4.120.390.000,00	4.173.821.075,00	5.105.360.100,00	6.172.813.501,00	41%	93%	82%	83%	81%		
Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	-	80.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	65.000.000,00	-	-	-	0%	81%	0%	0%	0%		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Batu dalam mencapai sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya regulasi terkait kedudukan Sekretariat DPRD yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota Batu melalui Sekretaris Daerah dan secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan.
2. Dinamika kegiatan Dewan.
3. Profesionalitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

2.4.2. Peluang Peluang yang dapat mendukung Sekretariat DPRD Kota Batu dalam mencapai sasaran yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya peluang pembahasan perubahan Aturan yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Batu.
2. Adanya SDM yang mampu menjembatani fungsi dan Tugas Eksekutif dan Legislatif.
3. Adanya ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja DPRD yang telah ditetapkan.
4. Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM. Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kota Batu dilakukan dengan memperhatikan analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal.
 - a. Faktor Penghambat Faktor Internal : Merupakan ketidakmampuan dari internal organisasi sehingga belum berhasil mencapai tujuan. Faktor Internal yang ditemui antara lain :
 - Masih ada pegawai yang belum memahami tupoksi dengan baik

- Kuantitas dan kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan
- Tingkat kedisiplinan yang masih perlu ditingkatkan Faktor Eksternal Merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif dan menyebabkan organisasi belum berhasil mencapai tujuan.

Faktor eksternal yang ditemui antara lain :

- Adanya volume kegiatan rapat-rapat DPRD yang tinggi dan padat
- Adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan di luar jam kerja
- Adanya tuntutan akan fasilitasi terhadap agenda kegiatan DPRD yang tepat dan cepat.

b. Faktor Pendorong Faktor Internal Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan. Adapun yang menjadi faktor pendorong antara lain :

- Tersedianya sarana kerja
- Tersedianya anggaran/ dana
- Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan atau bimbingan teknis
- Adanya struktur kelembagaan yang jelas Faktor Eksternal Merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu organisasi dalam mencapai sasaran.

Adapun faktor yang mendorong Sekretariat DPRD Kota Batu dalam mencapai sasaran antara lain :

- Adanya komitmen dan upaya pembinaan pegawai untuk meningkatkan disiplin
- Adanya hubungan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait

- Adanya hubungan kerja yang baik antara sekretariat DPRD dengan anggota DPRD



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota lahir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di Kota Batu, PP 18 Tahun 2016 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu dan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Batu. Hal ini menjadikan permasalahan yang memberi dampak kepada pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Kota Batu.

Permasalahan Sekretariat DPRD Kota Batu yang teridentifikasi antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
2. Masih rendahnya SDA di Sekretariat DPRD Kota Batu dengan penempatan staf khusus bagi struktural yang tidak sesuai dengan bidang akademis pendidikannya.
3. Masih Kurangnya pelayanan sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kota Batu khususnya di bidang informasi dan Tehnologi

T

abel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya sinkronisasi antara DPRD dan Sekretariat DPRD	Rendahnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD	SDM Aparatur yang kurang memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022, visi Walikota Batu adalah: "Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter Berdaya saing dan Sejahtera"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik Dan Kehidupan Masyarakat Yang Rukun, Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis pada Pelestarian Nilai-Nilai Dan Kearifan Budaya Lokal
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya Melalui Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan Kearifan Budaya Lokal

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah Yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkadil dan Berkelanjutan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Tidak berbeda dengan Lembaga di atasnya dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Kota Batu yang berpegang pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan pasal 420 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur kelembagaan kurang lebih sama dengan Pusat dan Kota Batu. Tipe Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Struktur kelembagaan yang ada pada prinsipnya hampir sama dengan DPR RI maupun DPRD Kota Batu, demikian juga tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD. Tugas pokok tersebut adalah memberkan fasilitasi terhadap agenda yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
2. Menyiapkan administrasi keuangan
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

4. Menyediakan serta mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini Kota Batu dalam penyusunan RPJMD Kota Batu menyusun KRP berupa RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Batu juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS. Penyusunan KLHS RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022 dilakukan dengan partisipasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Batu, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Di lingkungan Sekretariat DPRD isu strategis yang ada antara lain :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas fungsi DPRD dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2019 meliputi

: (1) Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; (2) Pendidikan; (3) pembiayaan pembangunan melalui penyelesaian Regulasi/Produk Hukum Daerah, Penganggaran dan Pengawasan Dewan yang tepat waktu.

2. Tuntutan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitas dan dukungan penyelenggaraan tugas – tugas kedewanan secara berkesinambungan serta menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif
3. Perlunya peningkatan kualitas kehumasan dan protokoler serta ketaatausahaan untuk mendukung penyerapan aspirasi masyarakat.
4. Pengembangan e-Parlemen dan perpustakaan DPRD sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat
5. Kebutuhan ruang kerja bagi Anggota Dewan yang belum memadai, menyebabkan kinerja masing-masing anggota belum maksimal karena ruang kerja Anggota DPRD masih tergabung dalam ruang rapat fraksi maupun ruang rapat komisi




BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Batu. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Batu dapat dilihat secara rinci pada tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Program Prioritas

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan public yang baik dan professional yang didukung oleh mantapnya system kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Kota Batu berintegritas	Meningkatnya kualitas kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap Peran dan Fungsi DPRD	Prosentase Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah	95%	95%	95%	95%	95%

Program Pendukung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1.	Meminimalisir permasalahan perundang undangan	Tercapainya peningkatan kinerja DPRD	Prosentase permasalahan hukum perundang undangan	95%	95%	95%	95%	95%

Program Rutin

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kinerja sekretariat DPRD	Terlaksananya kegiatan-kegiatan rutin	Prosentase pelaksanaan kegiatan yang terealisasi	95%	95%	95%	95%	95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dapat dilihat secara rinci pada table. 5.1. Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA		
MISI V	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1	1. Strategi 1.1	1. Arah Kebijakan 1.1
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan public yang baik dan professional yang didukung oleh mantapnya system kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD	Prosentase Tingkat kehadiran DPRD Prosentase tingkat penyelesaian Legislasi Daerah tepat waktu

dan teknologi untuk mewujudkan Kota Batu berintegritas			
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1	1. Strategi 2.1	1. Arah Kebijakan 2.1
Meminimalisir permasalahan perundang undangan	Tercapainya peningkatan kinerja DPRD	Peningkatan kinerja DPRD	Prosentase nol persen permasalahan perundang undangan
Tujuan 3	1. Sasaran 2.1	1. Strategi 2.1	1. Arah Kebijakan 2.1
Meningkatkan kinerja sekretariat DPRD	Terlaksananya kegiatan-kegiatan rutin	Percepatan proses pengadaan fasilitas pendukung perkantoran (peralatan dan perlengkapan kantor)	Prosentase kenaikan kinerja pegawai

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Adapun Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Penataan Peraturan Perundang - undangan

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun pertama dan kedua Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program pada tahun ketiga sampai dengan keenam diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan yang bersumber dari Tabel T-C.27.

Visi	DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA	
Misi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional	
Tujuan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan batu kota berintegritas	
Tagline	Batu Kota Berintegritas	
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi	
Sasaran	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah	
Indikator Sasaran	Nilai EKPPD	
Tujuan PD	Meningkatkan kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja DPRD	
Indikator Tujuan PD	Presentase kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	
Sasaran PD	Meningkatnya kualitas layanan kinerja terhadap DPRD	
Indikator Sasaran PD	Persentase Tingkat Kehadiran DPRD	Persentase Tingkat Penyelesaian Legislasi Daerah Tepat Waktu
Program Pembangunan Prioritas	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
Indikator Program Pembangunan Prioritas	Persentase peningkatan kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
OPD	SETWAN	

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode reentra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)							
						Target	Rp.	T a r g e t	Rp.	T a r g e t	Rp.	T a r g e t	Rp.	T a r g e t	Rp.	T a r g e t	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja DPRDD	Meningkatnya kualitas layanan kinerja terhadap DPRD	4.01 . 4.01.4 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berjalan dengan baik		95%	14.282.832.100	1	14.614.682.100	1	14.614.682.100	1	14.614.682.100	1	14.614.682.100	1	72.741.560.500	Sekretariat DPRD			
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 01	Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat dan dokumen administrasi		100%	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	95.000.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 02	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rek telp, listrik, air dan internet		100%	282.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	1.562.000.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 03	Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran		100%	41.360.000	1	41.360.000	1	41.360.000	1	41.360.000	1	41.360.000	1	41.360.000	1	206.800.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 06	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas		100%	7.150.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	67.150.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 07	Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran HR pengelola administrasi keuangan		100%	3.019.951.680	1	3.019.951.680	1	3.019.951.680	1	3.019.951.680	1	3.019.951.680	1	3.019.951.680	1	15.099.758.400	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 08	Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya gedung perkantoran yg bersih		100%	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	900.000.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 09	Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Mesin	Terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		100%	60.400.000	1	70.400.000	1	70.400.000	1	70.400.000	1	70.400.000	1	70.400.000	1	342.000.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 10	Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		100%	50.918.600	1	60.918.600	1	60.918.600	1	60.918.600	1	60.918.600	1	60.918.600	1	294.593.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 11	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan		100%	213.970.500	1	300.970.500	1	300.970.500	1	300.970.500	1	300.970.500	1	300.970.500	1	1.417.852.500	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 12	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat alat listrik untuk keperluan kantor		100%	33.535.000	1	50.535.000	1	50.535.000	1	50.535.000	1	50.535.000	1	50.535.000	1	235.675.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD

4.01.4.01.13	Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	43.556.400	1	75.556.400	1	75.556.400	1	75.556.400	1	75.556.400	1	345.782.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.14	Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan RT	100%	35.450.000	1	100.450.000	1	100.450.000	1	100.450.000	1	100.450.000	1	437.250.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan publikasi	100%	540.162.920	1	600.162.920	1	600.162.920	1	600.162.920	1	600.162.920	1	2.940.814.600	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.16	Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	100%	486.074.000	1	486.074.000	1	486.074.000	1	486.074.000	1	486.074.000	1	2.430.370.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu DPRD	100%	115.525.000	1	115.525.000	1	115.525.000	1	115.525.000	1	115.525.000	1	577.625.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.18	Keg. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah untuk DPRD dan Sekretariat DPRD	100%	8.907.303.000	1	8.907.303.000	1	8.907.303.000	1	8.907.303.000	1	8.907.303.000	1	44.536.515.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.19	Keg. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah untuk DPRD dan Sekretariat DPRD	100%	175.475.000	1	175.475.000	1	175.475.000	1	175.475.000	1	175.475.000	1	877.375.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.21	Keg. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD	Terpenuhinya jaminan kesehatan DPRD	100%	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	375.000.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase keberhasilan peningkatan disiplin aparatur yang terlaksana dengan baik	100%	2.630.145.000	1	3.205.145.000	1	3.205.145.000	1	3.205.145.000	1	3.205.145.000	1	15.450.725.000	Sekretariat DPRD	
4.01.4.01.02.07	Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan peningkatan dukungan terhadap kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	100%	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	900.000.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.02.09	Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	100%	842.645.000	1	842.645.000	1	842.645.000	1	842.645.000	1	842.645.000	1	4.213.225.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.02.10	Keg. Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur	100%	1.031.810.000	1	1.031.810.000	1	1.031.810.000	1	1.031.810.000	1	1.031.810.000	1	5.159.050.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.02.11	Keg. Pengadaan Komputer	Terlaksananya pengadaan komputer			1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	1.000.000.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.02.12	Keg. Pengadaan Alat Alat Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan alat alat komunikasi	100%	57.966.000	1	150.966.000	1	150.966.000	1	150.966.000	1	150.966.000	1	661.830.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.02.22	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	91.240.000	1	150.240.000	1	150.240.000	1	150.240.000	1	150.240.000	1	692.200.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.02.23	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100%	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	975.000.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD

4.01 . 4.01.4 . 02 . 24	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	100%	128.644.000	1	128.644.000	1	128.644.000	1	128.644.000	1	128.644.000	1	643.220.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 02 . 26	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	6.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	206.000.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 02 . 30	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer	Terlaksananya pemeliharaan peralatan komputer	100%	29.800.000	1	75.800.000	1	75.800.000	1	75.800.000	1	75.800.000	1	333.000.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 02 . 45	Keg. Penghias Ruang Rumah Tangga	Terpenuhi sarana dan prasarana	100%	67.040.000	1	150.040.000	1	150.040.000	1	150.040.000	1	150.040.000	1	667.200.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase keberhasilan peningkatan disiplin aparatur yang terlaksana dengan baik	100%	213.810.000	1	413.810.000	1	413.810.000	1	413.810.000	1	413.810.000	1	1.869.050.000	Sekretariat DPRD	
4.01 . 4.01.4 . 03 . 02	Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	204.500.000	1	204.500.000	1	204.500.000	1	204.500.000	1	204.500.000	1	1.022.500.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 03 . 03	Keg. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan bagi petugas lapangan	100%	9.310.000	1	9.310.000	1	9.310.000	1	9.310.000	1	9.310.000	1	46.550.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 03 . 05	Keg. Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu			1	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 03 . 05	Keg. Pengadaan Pakaian Olahraga	Terlaksananya pdngadaan pakaian olahraga			1	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	PPTK Bag.Umum	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase keberhasilan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	95%	2.601.430.000	1	2.601.430.000	1	2.601.430.000	1	2.601.430.000	1	2.601.430.000	1	13.007.150.000	Sekretariat DPRD	
4.01 . 4.01.4 . 05 . 01	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya kursus pendidikan dan pelatihan	100%	27.300.000	1	27.300.000	1	27.300.000	1	27.300.000	1	27.300.000	1	136.500.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 05 . 03	Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya biaya kursus pendidikan dan pelatihan	100%	2.574.130.000	1	2.574.130.000	1	2.574.130.000	1	2.574.130.000	1	2.574.130.000	1	12.870.650.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 0...	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase kesesuaian rencana strategis dengan Rencana Kerja Sekretariat DPRD setiap Tahunnya	100%	15.000.000	1		1		1		1		1	15.000.000	Sekretariat DPRD	
4.01 . 4.01.4 . 0.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Tersedianya biayan pendampingan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	100%	15.000.000	1	-		-		-		-		15.000.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD

		OPD															
4.01 . 4.01.4 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang terlaksana	86%	95%	9.407.408.000	1	9.407.408.000	1	9.407.408.000	1	9.407.408.000	1	9.407.408.000	1	47.037.040.000	Sekretariat DPRD	
4.01 . 4.01.4 . 15 . 02	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat dan tokoh masyarakat		100%	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	PPTK Bag.Sidang Risalah	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 15 . 03	Keg. Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat rapat alat kelengkapan		100%	105.600.000	1	105.600.000	1	105.600.000	1	105.600.000	1	105.600.000	1	528.000.000	PPTK Bag.Sidang Risalah	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 15 . 04	Keg. Rapat rapat Paripurna	Terlaksananya rapat rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh stakeholder		100%	542.900.000	1	542.900.000	1	542.900.000	1	542.900.000	1	542.900.000	1	2.714.500.000	PPTK Bag.Sidang Risalah	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 15 . 05	Keg. RESES	Terlaksananya kegiatan Reses DPRD		100%	1.222.500.000	1	1.222.500.000	1	1.222.500.000	1	1.222.500.000	1	1.222.500.000	1	6.112.500.000	PPTK Bag.Sidang Risalah	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 15 . 07	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komisi Komisi DPRD	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan		100%	1.180.700.000	1	1.180.700.000	1	1.180.700.000	1	1.180.700.000	1	1.180.700.000	1	5.903.500.000	PPTK Bag.Sidang Risalah	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 15 . 09	Keg. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah/Propinsi	Terlaksananya Kunker Pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah/propinsi		100%	5.935.708.000	1	5.935.708.000	1	5.935.708.000	1	5.935.708.000	1	5.935.708.000	1	29.678.540.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 15 . 10	Keg. Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	Terlaksananya kegiatan Raperda Inisiatif DPRD		100%	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	1.850.000.000	PPTK Bag.Sidang Risalah	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase keberhasilan pengembangan wawasan kebangsaan		100%	22.975.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	222.975.000	Sekretariat DPRD	
4.01 . 4.01.4 . 17.19	Keg. Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Pendukung Peringatan Hari Hari Besar	100 persen		100%	22.975.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	222.975.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Prosentase peraturan perundangan yang terkoordinasi dan teruji publik		100%	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	Sekretariat DPRD	
4.01 . 4.01.4 . 26 . 01	Keg. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya biaya konsultasi hukum		100%	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	PPTK Bag.Sidang Risalah	Sekretari at DPRD

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode reentra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)								
						Target	Rp.	T a r g e t	Rp.	T a r g e t	Rp.	T a r g e t	Rp.	T a r g e t	Rp.	T a r g e t	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Meningkatkan kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja DPRDD	Meningkatnya kualitas layanan kinerja terhadap DPRD	4.01 . 4.01.4 . 01	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Yang terpenuhi		95%		9.070.005.206	95%	9.070.005.206	95%	9.070.005.206	95%	9.070.005.206	95%	9.070.005.206	95%	72.741.560.500	Sekretariat DPRD			
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 03	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Dalam Penyediaan barang dan Jasa		95%		6.746.467.146	95%	6.746.467.146	95%	6.746.467.146	95%	6.746.467.146	95%	6.746.467.146	95%	95.000.000	PPTK Bag.Umum	Sekretariat DPRD		
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dan Non PNS yang telah mengikuti Bimtek dan bersertifikat		95%		833.380.000	95%	833.380.000	95%	833.380.000	95%	833.380.000	95%	833.380.000	95%	1.562.000.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretariat DPRD		
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 05	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor sebagai bentuk peningkatan dukungan terhadap kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	Cxdu221 8q18		95%		1.490.158.060	95%	1.490.158.060	95%	1.490.158.060	95%	1.490.158.060	95%	1.490.158.060	95%	206.800.000	PPTK Bag.Umum	Sekretariat DPRD	
		4.01 . 4.01.4 . 13	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		95%		20.517.793.400	95%	20.517.793.400	95%	20.517.793.400	95%	20.517.793.400	95%	20.517.793.400	95%	20.517.793.400	95%	20.517.793.400	Sekretariat DPRD	
		4.01 . 4.01.4 . 13 . 01	Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah peserta hearing/dialog yang aspirasinya dapat tertampung dan diakomodir DPRD		95%		50.000.000	95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	15.099.758.400	PPTK Bag.Persidangan dan Risalah	Sekretariat DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 13 . 02	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Kinerja DPRD	Jumlah pelayanan penyediaan barang jasa		95%		8.747.779.400	95%	8.747.779.400	95%	8.747.779.400	95%	8.747.779.400	95%	8.747.779.400	95%	8.747.779.400	95%	900.000.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretariat DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 13 . 03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah dokumen produk hukum dan risalah rapat alat kelengkapan DPRD		95%		136.800.000	95%	136.800.000	95%	136.800.000	95%	136.800.000	95%	136.800.000	95%	136.800.000	95%	15.099.758.400	PPTK Bag.Persidangan dan Risalah	Sekretariat DPRD
		4.01 . 4.01.4 . 13 . 05	Rapat – rapat Paripurna	Jumlah dokumen penetapan rapat paripurna dewan		95%		1.440.220.000	95%	1.440.220.000	95%	1.440.220.000	95%	1.440.220.000	95%	1.440.220.000	95%	1.440.220.000	95%	900.000.000	PPTK Bag.Persidangan dan Risalah	Sekretariat DPRD

Meningkatkan kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat	4.01 . 4.01.4 . 13 .08	Peningkatan Kapasitas SDM Anggota dan Pimpinan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersertifikat kompetensi			95%	2.5.77.404.000	95%	2.5.77.404.000	95%	2.5.77.404.000	95%	2.5.77.404.000	95%	2.5.77.404.000	PPTK Bag.Keuangan	
	4.01 . 4.01.4 . 13 .09	Rekrutasi dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersertifikat kompetensi			95%	694.950.000	95%	694.950.000	95%	694.950.000	95%	694.950.000	95%	694.950.000	PPTK Bag.Persidangan dan Risalah	Sekretariat DPRD
DPRD dalam peningkatan kinerja DPRDD	4.01 . 4.01.4 . 13.11	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah/Propinsi	Jumlah dokumen risalah kunker yang sudah terhimpun dan terakomodir			95%	5.292.140.000	95%	5.292.140.000	95%	5.292.140.000	95%	5.292.140.000	95%	5.292.140.000	PPTK Bag.Persidangan dan Risalah	Sekretariat DPRD



4.01 . 4.01.4 . 13.11	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	Jumlah usulan raperda yang terakomodir dan Jumlah Raperda yang sudah terbentuk	9 5 %	380.500.000	380.500.000	380.500.000	380.500.000	PPTK Bag.Persidangan dan Risalah	Sekretari at DPRD
	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang terpelihara	9 5 %	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PPTK Bag.Persidangan dan Risalah	Sekretar iat DPRD
	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Penunjang Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang terpelihara	9 5 %	251.500.000	251.500.000	251.500.000	251.500.000	PPTK Bag.Keuangan	Sekretar iat DPRD
4.01 . 4.01.4 . 16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (DPRD)	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen laporan keuangan yang tersusun	9 5 %	65.253.550	65.253.550	65.253.550	65.253.550		Sekretari at DPRD
4.01 . 4.01.4 . 16 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	9 5 %	49.187.400	49.187.400	49.187.400	49.187.400	PPTK Bag.Keuangan	Sekretar iat DPRD
4.01 . 4.01.4 . 16 . 02	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	9 5 %	16.066.150	16.066.150	16.066.150	16.066.150	PPTK Bag.Keuangan	Sekretari at DPRD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dikarenakan terjadi perubahan indikator sasaran Sekretariat DPRD dari semula Prosentase Legislasi Daerah 86% pada Renstra periode 2012-2017 menjadi Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD pada Renstra periode 2018-2022 sehingga kondisi kinerja awal periode untuk indikator Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD diisi dengan skor tahun awal pada periode Renstra 2018-2022 . Hal tersebut mempunyai implikasi terhadap target capaian tiap tahun yang semula berupa prosentase legislasi yang diselesaikan menjadi hasil pengukuran Indeks kepuasan layanan dengan perangkat survey kepuasan masyarakat terhadap layanan fasilitasi agenda DPRD yang diberikan.



Tabel T-C.28.

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		0	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prosentase kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	86%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batu tahun 2018-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Batu merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat DPRD Kota Batu tahun 2018-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batu setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Batu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batu perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Batu agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.